Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 4 Juli 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3926-3937

DIGITALISASI KORPORASI DAN TANTANGAN HUKUM PERUSAHAAN: ANALISIS TERHADAP TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM ERA EKONOMI DIGITAL

Marsyah Kirana[1], Zainal Said[2], Mifzal Parantean[3], Masni[4]
Institut Agama Islam Negeri Parepare[1,2,3,4]
Email: Paranteanmifzal@gmail.com, zainalsaid@iainpare.ac.id, masnisyarifuddin@gamil.com, kiranaidris26@gmail.com

Abstrak

Transformasi digital telah mengubah secara fundamental cara korporasi menjalankan kegiatan usaha, mengambil keputusan bisnis, mengelola data, serta membangun hubungan dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Digitalisasi korporasi tidak hanya mendorong efisiensi operasional dan inovasi bisnis, tetapi juga menghadirkan tantangan baru bagi rezim hukum perusahaan yang pada umumnya dibangun berdasarkan asumsi tata kelola konvensional. Permasalahan utama yang muncul berkaitan dengan kecukupan pengaturan hukum dalam mengakomodasi penggunaan teknologi digital dalam proses pengambilan keputusan korporasi, perlindungan data dan informasi perusahaan, akuntabilitas organ perseroan, serta penguatan prinsip transparansi dan tanggung jawab dalam tata kelola perusahaan. Di sisi lain, perkembangan model bisnis digital, penggunaan kecerdasan buatan, serta meningkatnya ketergantungan korporasi terhadap infrastruktur teknologi menimbulkan risiko hukum baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam kerangka hukum perusahaan yang berlaku. Penelitian ini menempatkan diri dalam diskursus pembaruan hukum perusahaan dengan mengkaji hubungan antara digitalisasi korporasi dan transformasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (corporate governance) dalam era ekonomi digital. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak berfokus pada aspek teknologi atau regulasi ekonomi digital secara sektoral, penelitian ini menyoroti kebutuhan rekonstruksi hukum perusahaan agar mampu menjawab perubahan struktur organisasi, pola pengawasan, dan mekanisme pertanggungjawaban korporasi yang semakin terdigitalisasi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Analisis dilakukan terhadap berbagai regulasi yang mengatur perusahaan, tata kelola korporasi, perlindungan data, serta praktik tata kelola digital yang berkembang dalam berbagai yurisdiksi. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi kesenjangan regulasi dan merumuskan model tata kelola perusahaan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi korporasi menuntut perluasan makna fiduciary duty direksi dan komisaris, penguatan mekanisme pengawasan berbasis teknologi, peningkatan standar transparansi algoritmik, serta integrasi manajemen risiko digital ke dalam

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 4 Juli 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3926-3937

sistem tata kelola perusahaan. Selain itu, diperlukan harmonisasi antara hukum perusahaan, regulasi perlindungan data, keamanan siber, dan tata kelola teknologi untuk menciptakan kepastian hukum serta meningkatkan akuntabilitas korporasi. Penelitian ini menawarkan model tata kelola perusahaan digital yang berlandaskan prinsip transparansi digital, akuntabilitas teknologi, perlindungan data korporasi, dan pengawasan berbasis risiko. Model tersebut diyakini mampu memperkuat ketahanan korporasi, meningkatkan kepercayaan investor, serta mendukung terciptanya ekosistem ekonomi digital yang berkelanjutan. Dengan demikian, reformasi hukum perusahaan menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa tata kelola korporasi tetap efektif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika ekonomi digital.
Kata Kunci: tata kelola perusahaan digital; akuntabilitas teknologi; fiduciary duty digital; transparansi algoritmik; manajemen risiko digital

Abstract
Digital transformation has fundamentally reshaped the way corporations conduct business activities, make strategic decisions, manage data, and engage with shareholders and other stakeholders. While corporate digitalization promotes operational efficiency and business innovation, it simultaneously creates significant challenges for company law regimes that were originally designed around conventional governance structures. Key issues concern the adequacy of legal frameworks in regulating technology-driven decision-making processes, protecting corporate data and information, ensuring the accountability of corporate organs, and strengthening transparency and responsibility within corporate governance systems. Furthermore, the emergence of digital business models, artificial intelligence applications, and increasing corporate dependence on digital infrastructure have generated new legal risks that are not fully addressed by existing company law frameworks. This study is situated within the broader discourse of company law reform by examining the interaction between corporate digitalization and the transformation of corporate governance principles in the digital economy. Unlike previous studies that primarily focus on technological innovation or sector-specific digital regulations, this research emphasizes the need to reconstruct company law in order to respond to changes in organizational structures, supervisory mechanisms, and accountability systems within increasingly digitalized corporations. The study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The analysis encompasses company law regulations, corporate governance frameworks, data protection regimes, and emerging digital governance practices across various jurisdictions. Primary and secondary legal materials are examined qualitatively to identify regulatory gaps and formulate a governance model capable of adapting to technological developments. The findings reveal that corporate digitalization requires an expanded interpretation of directors' and commissioners' fiduciary duties, stronger technology-based oversight mechanisms, enhanced standards of algorithmic transparency, and the integration of digital risk management into corporate governance systems. In addition,

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 4 Juli 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3926-3937

harmonization between company law, data protection regulations, cybersecurity frameworks, and technology governance is necessary to ensure legal certainty and corporate accountability. This study proposes a digital corporate governance model based on the principles of digital transparency, technological accountability, corporate data protection, and risk-based oversight. Such a model is expected to strengthen corporate resilience, increase investor confidence, and support the development of a sustainable digital economy ecosystem. Accordingly, company law reform is essential to ensure that corporate governance remains effective, adaptive, and responsive to the evolving dynamics of the digital economy.
Keywords: *digital corporate governance; technological accountability; digital fiduciary duty; algorithmic transparency; digital risk management.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan fundamental dalam sistem ekonomi global. Transformasi digital tidak hanya mempengaruhi cara perusahaan memproduksi barang dan jasa, tetapi juga mengubah struktur organisasi, mekanisme pengambilan keputusan, serta sistem tata kelola perusahaan (corporate governance). Dalam konteks ekonomi digital, perusahaan dituntut untuk mengintegrasikan teknologi informasi, big data, kecerdasan buatan (artificial intelligence), serta platform digital dalam aktivitas bisnisnya. Transformasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas perusahaan sehingga mampu menciptakan tata kelola korporasi yang lebih modern, adaptif, dan berkelanjutan. Studi mengenai corporate governance dalam ekonomi digital menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan transparansi, pengawasan, serta kualitas pengambilan keputusan strategis perusahaan melalui pemanfaatan data dan teknologi informasi (Alsulami, 2026).

Secara global, ekonomi digital mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Laporan internasional menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah menjadi motor utama transformasi ekonomi dan inovasi di berbagai negara, sehingga memengaruhi cara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat beroperasi dalam sistem ekonomi modern (OECD, 2024). Selain itu, laporan UNCTAD menegaskan bahwa ekonomi digital telah menjadi fondasi utama pembangunan ekonomi masa depan yang berbasis data, jaringan teknologi, dan platform digital yang terintegrasi (UNCTAD, 2024).

Dalam konteks Indonesia, perkembangan ekonomi digital menunjukkan tren yang sangat signifikan. Nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan mencapai sekitar **USD 90 miliar** dan diproyeksikan meningkat hingga **USD 360 miliar pada tahun 2030**, menjadikannya salah satu pasar ekonomi digital terbesar di kawasan Asia Tenggara (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2025). Pertumbuhan ini didukung oleh meningkatnya penetrasi internet yang mencapai **79,5% dari total populasi pada tahun 2024**,

yang menunjukkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap teknologi digital (APJII, 2024).

Transformasi digital juga berdampak langsung pada dunia korporasi. Perusahaan tidak lagi hanya mengandalkan model bisnis konvensional, tetapi mulai mengadopsi berbagai inovasi teknologi seperti platform digital, sistem pembayaran elektronik, cloud computing, serta kecerdasan buatan. Di Indonesia, perkembangan sistem pembayaran digital seperti QRIS bahkan menunjukkan peningkatan transaksi yang sangat signifikan dengan nilai transaksi mencapai sekitar **Rp42 triliun pada tahun 2024** (Bank Indonesia, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi telah menjadi bagian integral dari aktivitas bisnis perusahaan modern.

Namun demikian, digitalisasi korporasi juga menimbulkan berbagai tantangan hukum yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana sistem hukum perusahaan mampu mengakomodasi perubahan model bisnis digital yang berkembang sangat cepat. Regulasi perusahaan pada umumnya masih dirancang untuk mengatur perusahaan dalam sistem ekonomi konvensional, sehingga sering kali belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan baru seperti perlindungan data, keamanan siber, transparansi algoritma, tanggung jawab platform digital, serta perlindungan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa transformasi digital menuntut perubahan mendasar dalam praktik tata kelola perusahaan, karena governance tidak lagi hanya berfokus pada kinerja finansial, tetapi juga pada integrasi teknologi, keamanan data, serta prinsip keberlanjutan dan ESG (Marwa, 2025).

Selain itu, digitalisasi juga menimbulkan risiko baru bagi perusahaan, seperti meningkatnya ancaman keamanan siber, penyalahgunaan data, serta ketergantungan terhadap infrastruktur teknologi global. Studi mengenai keamanan digital menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan yang telah mengadopsi sistem digital masih menghadapi risiko insiden keamanan siber yang dapat merusak reputasi perusahaan dan kepercayaan publik (Wojak et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya membuka peluang ekonomi, tetapi juga menghadirkan tantangan hukum dan tata kelola yang signifikan bagi perusahaan.

Dalam konteks tata kelola perusahaan, digitalisasi menuntut perubahan dalam peran dewan direksi, mekanisme pengawasan, serta sistem pengambilan keputusan strategis. Penelitian empiris menunjukkan bahwa struktur tata kelola perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan transformasi digital perusahaan. Perusahaan dengan tata kelola yang adaptif, transparan, dan berbasis teknologi cenderung lebih mampu memanfaatkan peluang ekonomi digital dibandingkan perusahaan dengan sistem governance yang konvensional (Nahum, 2026).

Meskipun demikian, kajian mengenai hubungan antara digitalisasi korporasi dan hukum perusahaan masih menunjukkan berbagai keterbatasan. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek teknologi dan

manajemen bisnis, sementara kajian dari perspektif hukum perusahaan, khususnya terkait dengan transformasi tata kelola korporasi dalam ekonomi digital, masih relatif terbatas. Penelitian yang ada umumnya menyoroti aspek corporate governance secara umum tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana digitalisasi mempengaruhi struktur tanggung jawab hukum direksi, mekanisme akuntabilitas perusahaan, serta perlindungan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam ekosistem ekonomi digital.

Dengan demikian, terdapat **research gap** yang penting untuk dikaji lebih lanjut, yaitu bagaimana digitalisasi korporasi mempengaruhi sistem tata kelola perusahaan dari perspektif hukum perusahaan. Penelitian ini menjadi penting karena perkembangan ekonomi digital menuntut adanya pembaruan kerangka hukum perusahaan yang mampu menjamin kepastian hukum, akuntabilitas korporasi, serta perlindungan terhadap kepentingan publik dalam aktivitas bisnis digital.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan utama yang muncul adalah bagaimana sistem hukum perusahaan mampu mengatur dan mengawasi praktik digitalisasi korporasi agar tetap sejalan dengan prinsip good corporate governance. Oleh karena itu, penelitian mengenai **digitalisasi korporasi dan tantangan hukum perusahaan dalam era ekonomi digital** menjadi penting untuk memberikan analisis hukum yang komprehensif mengenai perubahan tata kelola perusahaan serta implikasinya terhadap sistem hukum perusahaan di era transformasi digital.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan **jenis penelitian hukum normatif** (normative legal research) yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang mengatur tata kelola perusahaan dalam konteks digitalisasi korporasi. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan dan perkembangan ekonomi digital.

Menurut **IRAC legal research methodology**, penelitian hukum normatif berfokus pada analisis terhadap norma hukum, asas hukum, serta sistematika hukum yang berlaku dalam suatu bidang hukum tertentu (Marzuki, 2019). Penelitian ini juga dapat digunakan untuk mengkaji bagaimana sistem hukum merespons perkembangan teknologi dan perubahan sosial dalam masyarakat (Soekanto & Mamudji, 2015).

Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perusahaan terkait digitalisasi korporasi serta implikasinya terhadap penerapan prinsip **Good Corporate Governance** dalam era ekonomi digital.

PEMBAHASAN

Perkembangan Digitalisasi Korporasi Dalam Sistem Ekonomi Digital Serta Pengaruhnya Terhadap Praktik Tata Kelola Perusahaan.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 4 Juli 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3926-3937

Perkembangan digitalisasi korporasi dalam sistem ekonomi digital telah menjadi faktor utama yang mendorong transformasi bisnis modern. Digitalisasi tidak hanya mencakup penggunaan teknologi seperti big data, artificial intelligence, dan cloud computing, tetapi juga perubahan menyeluruh dalam cara perusahaan beroperasi, mengambil keputusan, dan menciptakan nilai. Dalam konteks ekonomi digital, data menjadi aset strategis yang memungkinkan perusahaan meningkatkan efisiensi, inovasi, serta daya saing di pasar global.

Pada PT Astra International Tbk, digitalisasi korporasi diwujudkan melalui transformasi organisasi, investasi teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia berbasis digital. Perusahaan ini mengadopsi teknologi Industry 4.0 dalam berbagai lini bisnisnya, seperti otomotif, jasa keuangan, dan logistik. Transformasi tersebut mencakup penerapan sistem digital dalam manajemen operasional, penggunaan dashboard berbasis data untuk pemantauan kinerja, serta pengembangan sistem human resource berbasis teknologi. Dengan demikian, Astra mampu meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat daya saing di tengah dinamika ekonomi digital.

Digitalisasi korporasi juga memberikan pengaruh signifikan terhadap praktik tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance). Dalam hal transparansi, penggunaan sistem digital memungkinkan penyajian informasi yang lebih akurat dan real-time, sehingga meminimalkan potensi manipulasi data. Dari sisi akuntabilitas, adanya sistem berbasis teknologi memungkinkan proses audit dan pengawasan dilakukan secara lebih sistematis dan terdokumentasi. Selain itu, pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan tepat karena didukung oleh analisis data yang komprehensif.

Namun demikian, digitalisasi juga menghadirkan tantangan baru dalam tata kelola perusahaan, seperti risiko keamanan siber, kebutuhan peningkatan kompetensi digital karyawan, serta potensi resistensi terhadap perubahan organisasi. PT Astra International Tbk mengatasi tantangan tersebut melalui pelatihan SDM, penguatan sistem keamanan digital, serta strategi manajemen perubahan yang terencana.

Dalam penerapan digitalisasi korporasi di era ekonomi digital, perusahaan seperti PT Astra International Tbk harus berpedoman pada berbagai regulasi yang mengatur tata kelola perusahaan dan penggunaan teknologi informasi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjadi dasar utama dalam mengatur struktur, organ, serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), termasuk tanggung jawab direksi dan komisaris dalam pengelolaan perusahaan secara transparan dan akuntabel. Dalam konteks digitalisasi, prinsip-prinsip tersebut tetap relevan dan bahkan semakin penting karena kompleksitas pengelolaan data dan sistem digital (Putri, D.N. et al. 2021).

Selain itu, perlindungan data pribadi menjadi aspek krusial dalam ekonomi digital yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 4 Juli 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3926-3937

tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini mengatur kewajiban perusahaan dalam mengelola, menyimpan, dan melindungi data pribadi konsumen maupun karyawan dari penyalahgunaan. Bagi perusahaan yang telah terdigitalisasi, kepatuhan terhadap regulasi ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan menghindari risiko hukum akibat kebocoran data (Kominfo,2022).

Secara keseluruhan, digitalisasi korporasi dalam sistem ekonomi digital memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola perusahaan, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengambilan keputusan. Pada PT Astra International Tbk, transformasi digital terbukti menjadi pendorong utama dalam memperkuat praktik Good Corporate Governance sekaligus menjaga keberlanjutan bisnis di era digital (Fajriati, F. & Nursanita. 2025).

II. Konsep Atau Model Tata Kelola Perusahaan Yang Adaptif Terhadap Perkembangan Teknologi Digital Serta Mampu Menjamin Kepastian Hukum Dalam Aktivitas Bisnis Perusahaan.

Konsep tata kelola perusahaan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital dapat dirumuskan melalui pendekatan digital corporate governance atau data-driven governance, yaitu model tata kelola yang mengintegrasikan aspek organisasi, teknologi, dan regulasi dalam satu kerangka yang terpadu. Model ini menekankan bahwa data dan teknologi bukan hanya alat operasional, tetapi menjadi bagian inti dalam proses pengambilan keputusan strategis perusahaan. Dalam penelitian Tanjung dan Nasution (2025), dijelaskan bahwa model tata kelola data terintegrasi mampu meningkatkan kualitas informasi, mempercepat proses analisis, serta mendukung inovasi dan daya saing perusahaan di era digital. Dengan demikian, perusahaan seperti PT Astra International Tbk perlu mengembangkan sistem tata kelola berbasis data yang terintegrasi lintas unit bisnis.

Konsep tata kelola perusahaan yang adaptif terhadap perkembSelain itu, model tata kelola adaptif juga mengarah pada penerapan Artificial Intelligence (AI)-based governance, di mana teknologi AI digunakan untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, serta kecepatan pengambilan keputusan. Penelitian menunjukkan bahwa tata kelola berbasis AI mampu meningkatkan kualitas data, efektivitas analisis, dan ketepatan strategi perusahaan dalam menghadapi kompleksitas bisnis digital. Hal ini relevan bagi Astra yang memiliki diversifikasi bisnis luas, sehingga membutuhkan sistem pengelolaan data dan informasi yang canggih dan terintegrasi. teknologi digital dapat dirumuskan melalui pendekatan digital corporate governance atau data-driven governance, yaitu model tata kelola yang mengintegrasikan aspek organisasi, teknologi, dan regulasi dalam satu kerangka yang terpadu. Model ini menekankan bahwa data dan teknologi bukan hanya alat operasional, tetapi menjadi bagian inti dalam proses pengambilan keputusan strategis perusahaan. Dalam penelitian

Tanjung dan Nasution (2025), dijelaskan bahwa model tata kelola data terintegrasi mampu meningkatkan kualitas informasi, mempercepat proses analisis, serta mendukung inovasi dan daya saing perusahaan di era digital . Dengan demikian, perusahaan seperti PT Astra International Tbk perlu mengembangkan sistem tata kelola berbasis data yang terintegrasi lintas unit bisnis (Yulistiawan, B.S. 2024).

Dari perspektif prinsip tata kelola, model yang adaptif tetap harus berlandaskan Good Corporate Governance (GCG) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Dalam era digital, prinsip-prinsip tersebut diperkuat melalui penggunaan sistem digital seperti pelaporan berbasis real-time, audit digital, serta sistem pengawasan berbasis teknologi. Hansiden (2024) menegaskan bahwa penerapan GCG di era digital sangat penting untuk menjaga integritas, kredibilitas, dan keberlanjutan perusahaan di tengah perubahan teknologi yang cepat.

Untuk menjamin kepastian hukum dalam aktivitas bisnis digital, model tata kelola perusahaan harus terintegrasi dengan kerangka regulasi yang berlaku, seperti hukum perseroan, perlindungan data, dan transaksi elektronik. Kepatuhan terhadap regulasi ini memastikan bahwa seluruh aktivitas digital perusahaan memiliki dasar hukum yang jelas, termasuk dalam pengelolaan data, keamanan sistem, serta validitas transaksi elektronik. Penelitian tentang model tata kelola dan kepatuhan korporasi menunjukkan bahwa peran direksi, komisaris, dan komite audit menjadi sangat penting dalam memastikan kepatuhan hukum serta mencegah risiko fraud di perusahaan publik (Asmah & Ridwan 2025).

Secara konseptual, model tata kelola perusahaan yang adaptif terhadap teknologi digital dapat dirumuskan dalam tiga pilar utama, yaitu: (1) digital governance infrastructure (teknologi, data, dan sistem informasi), (2) organizational governance (struktur, SDM, dan budaya digital), dan (3) regulatory compliance (kepatuhan terhadap hukum dan regulasi). Transformasi digital juga menuntut tata kelola yang lebih responsif, transparan, dan kolaboratif, sebagaimana ditegaskan dalam studi tentang digital governance yang menyebutkan bahwa teknologi digital mendorong peningkatan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam sistem tata kelola modern.

Dengan demikian, pada PT Astra International Tbk, model tata kelola yang ideal adalah model yang mengintegrasikan teknologi digital dengan prinsip GCG serta kepatuhan hukum secara simultan. Model ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, tetapi juga menjamin kepastian hukum dan kepercayaan stakeholder dalam menjalankan aktivitas bisnis di era ekonomi digital.

Tantangan Hukum Yang Muncul Dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan Pada Era Ekonomi Digital.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 4 Juli 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3926-3937

Tantangan hukum dalam penerapan tata kelola perusahaan (corporate governance) di era ekonomi digital semakin kompleks seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Digitalisasi mendorong perusahaan untuk mengelola data dalam jumlah besar, termasuk data pribadi konsumen, sehingga menimbulkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk mematuhi regulasi seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur kewajiban perlindungan data serta tanggung jawab hukum atas pelanggaran yang terjadi. Selain itu, ancaman keamanan siber seperti peretasan dan serangan ransomware juga menjadi tantangan serius yang dapat merugikan perusahaan baik secara finansial maupun reputasi, sehingga diperlukan sistem pengamanan digital yang kuat dan pengawasan yang efektif dari manajemen (Setiawan, Hakim, and Agung 2024).

Di sisi lain, dinamika regulasi dalam ekonomi digital juga menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam konteks transaksi lintas negara dan perkembangan teknologi baru seperti cryptocurrency dan platform digital. Ketidakseragaman regulasi antarnegara serta keterlambatan pembentukan aturan hukum yang komprehensif menyebabkan perusahaan menghadapi kesulitan dalam memastikan kepatuhan hukum secara konsisten. Hal ini diperkuat oleh temuan bahwa regulasi digital, termasuk di bidang cryptocurrency dan ekonomi digital global, masih menghadapi tantangan dalam hal perlindungan konsumen, stabilitas sistem, dan pencegahan kejahatan siber.

Selain itu, tantangan hukum juga muncul dalam aspek persaingan usaha dan perlindungan bisnis digital. Perkembangan perusahaan berbasis teknologi dan platform digital meningkatkan intensitas persaingan usaha serta potensi terjadinya praktik monopoli atau persaingan tidak sehat. Oleh karena itu, diperlukan peran lembaga pengawas dan regulasi yang kuat untuk menjaga keseimbangan pasar serta memastikan praktik bisnis yang adil.

Tantangan lainnya berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan konsumen dalam aktivitas bisnis digital. Globalisasi dan digitalisasi membuka peluang ekonomi yang besar, namun juga menghadirkan risiko penyalahgunaan sistem digital yang dapat merugikan berbagai pihak. Oleh karena itu, hukum memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan serta memastikan bahwa aktivitas bisnis digital berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). (Kenotariatan and Diponegoro 2024).

Dengan demikian, penerapan tata kelola perusahaan di era ekonomi digital tidak hanya menghadapi tantangan teknis, tetapi juga tantangan hukum yang mencakup perlindungan data, keamanan siber, kepastian regulasi, persaingan usaha, dan perlindungan konsumen. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kepatuhan hukum, serta integrasi aspek hukum ke dalam sistem tata kelola perusahaan agar perusahaan dapat

beroperasi secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi digital yang terus berkembang.

1. Kesimpulan

Perkembangan digitalisasi korporasi dalam sistem ekonomi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap cara perusahaan beroperasi dan dikelola. Digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi dan daya saing, tetapi juga memperkuat praktik tata kelola perusahaan melalui transparansi, akuntabilitas, serta pengambilan keputusan berbasis data. Studi pada PT Astra International Tbk menunjukkan bahwa transformasi digital mampu menjadi faktor kunci dalam mendukung keberlanjutan bisnis sekaligus meningkatkan kualitas Good Corporate Governance (GCG).

Selain itu, konsep tata kelola perusahaan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital menekankan pentingnya integrasi antara teknologi, organisasi, dan regulasi. Model seperti digital corporate governance dan data-driven governance menjadi pendekatan yang relevan untuk memastikan perusahaan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Dengan tetap berlandaskan prinsip GCG serta kepatuhan terhadap regulasi, perusahaan dapat menciptakan sistem tata kelola yang tidak hanya efisien tetapi juga memberikan kepastian hukum dalam aktivitas bisnis digital.

Namun demikian, penerapan tata kelola perusahaan di era ekonomi digital juga menghadapi berbagai tantangan hukum yang kompleks. Risiko keamanan siber, perlindungan data pribadi, ketidakpastian regulasi, hingga persaingan usaha menjadi isu penting yang harus diantisipasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kesadaran dan kompetensi digital, serta integrasi aspek hukum dalam sistem tata kelola perusahaan agar perusahaan dapat beroperasi secara aman, adil, dan berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi digital.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 4 Juli 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3926-3937

DAFTAR PUSTAKA

Alsulami, A. M. (2026). *Corporate Governance in the Digital Economy*. Academic Journal of Research and Scientific Publishing.

Marwa, S. (2025). *Corporate Governance in the Digital Economy and ESG Framework*. Global International Journal of Law and Social Sciences.

Nahum, N. (2026). *Corporate Governance for Digital Transformation*. Technological Forecasting and Social Change.

OECD. (2024). *OECD Digital Economy Outlook 2024*.

UNCTAD. (2024). *Digital Economy Report 2024*.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2025). *Transformasi Digital dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional*.

APJII. (2024). *Penetrasi Internet Indonesia*.

Wojak, G., et al. (2025). *Data Protection and Corporate Reputation Management in the Digital Era*.

Fajriati, F., & Nursanita. (2025). Instrumen Penilaian dan Bukti Empiris terhadap Praktik Tata Kelola di PT Astra International Tbk.

Bank Indonesia. (2024). *QRIS Digital Payment System Report*.

Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

OECD. (2023). *G20/OECD Principles of Corporate Governance*. OECD Publishing.

Solomon, J. (2020). *Corporate Governance and Accountability*. John Wiley & Sons.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tricker, B. (2019). *Corporate Governance: Principles, Policies, and Practices*. Oxford University Press.

Putri, Delima Nelsyaf, et al. "Analisis Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) Studi pada PT. Astra International Tbk."

Baldwin, R., Cave, M., & Lodge, M. (2012). *Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice*. Oxford University Press.

Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Cambridge University Press.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. Journal of Financial Economics.

Marwa, S. (2025). Corporate Governance in the Digital Economy and ESG Framework. *Global International Journal of Law and Social Sciences*.

Nahum, N. (2026). Corporate Governance for Digital Transformation. *Technological Forecasting and Social Change*.

OECD. (2023). *G20/OECD Principles of Corporate Governance*. OECD Publishing.

Popa Tache, C. (2024). Evaluating Today's Multi-dependencies in Digital Transformation and Corporate Governance. *Cogent Business & Management*.

Solomon, J. (2020). *Corporate Governance and Accountability*. John Wiley & Sons.

Tricker, B. (2019). *Corporate Governance: Principles, Policies, and Practices*. Oxford University Press.

Ridwan, Muh. "MODEL TATA KELOLA DAN KEPATUHAN KORPORASI PADA PERUSAHAAN PUBLIK." Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah 6.3 (2025): 883-894.

Vial, G. (2019). Understanding Digital Transformation: A Review and a Research Agenda. *Journal of Strategic Information Systems*.

Zhao, X. (2024). Corporate Digital Transformation and Governance Mechanisms. *Scientific Reports*.

Zhao, X. (2024). *A Study on the Influencing Factors of Corporate Digital Transformation*. Scientific Reports.

Yang, S. (2024). *Mechanism Analysis and Path Study of Digital Transformation and Corporate Governance*. Sustainability.

Popa Tache, C. (2024). *Evaluating Today's Multi-dependencies in Digital Transformation and Corporate Governance*. Cogent Business & Management.

Nahum, N. (2026). *Corporate Governance for Digital Transformation*. Technological Forecasting and Social Change.

Osei, A. (2025). *Exploring the Governance–Digital Transformation Nexus*. Cogent Business & Management.

Marwa, S. (2025). *Corporate Governance in the Digital Economy and ESG Framework*. Global International Journal of Law and Social Sciences.

Setiawan, J. (2025). *The Role of Digitalization in Moderating the Effect of Corporate Governance*. Eduvest Journal.

Santoso, D. (2023). *Digital Economy and Digital Transformation*. Digital Economy Development Journal.

Lestari, S. (2026). *Digital Transformation and Governance in MSMEs*. Journal of Innovation Management.

Yulistiawan, Bambang Saras. "Model Tata Kelola Data Berbasis Artificial Intelligence untuk Mendukung Pengambilan Keputusan Strategis dalam Business Intelligence." Cebong Journal 4.3 (2025): 78-85.

De Nicola, M. (2024). *Corporate Digital Responsibility and Governance*.

Carroll, A. B., & Brown, J. A. (2018). *Corporate Social Responsibility: A Review of Current Concepts*. Business & Society.

Pemerintah Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Pemerintah Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

OECD. (2023). *G20/OECD Principles of Corporate Governance*. Paris: OECD Publishing.

Solomon, J. (2020). *Corporate Governance and Accountability*. John Wiley & Sons.

Tricker, B. (2019). *Corporate Governance: Principles, Policies, and Practices*. Oxford University Press.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2021). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*.